

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 angka 3, Pasal 27 dan Pasal 28 menjamin bahwa setiap orang mempunyai hak untuk diperlakukan dengan baik dan adil, serta memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum yang sesuai dengan asas *equality before the law* sesuai dengan peri kemanusiaan yang merupakan bagian dari nilai yang terkandung dalam Pancasila.¹ Negara menjamin bahwa seluruh warga negara mendapatkan jaminan perlindungan atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan bagian dari hak asasi.² Jaminan perlindungan sejatinya dibutuhkan oleh setiap orang, terutama oleh saksi dan korban yang sering kali berada dalam posisi rawan terhadap tekanan, intimidasi maupun ancaman selama proses penegakan hukum. Hal ini disebabkan oleh keberadaan saksi dan korban yang memegang peranan penting dalam penyelesaian suatu tindak pidana dan menjadi kunci keberhasilan sistem peradilan pidana. Tanpa kehadiran dan peran dari saksi maupun korban, suatu kasus cenderung menjadi *dark number*, yaitu kejahatan gelap yang tidak terekspose atau terselesaikan karena ketiadaan saksi ataupun korban, mengingat

¹ Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.8.

² Pasal 28 G Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang menjadi referensi dari para penegak hukum adalah keterangan yang diperoleh dari saksi atau ahli.³

Proses pemberian kesaksian merupakan langkah yang penuh risiko yang sering kali mengancam kehidupan dan kebebasan saksi dan korban, maupun terhadap keluarga dan pendampingnya. Rentannya posisi saksi dan korban terhadap teror dan intimidasi, perlindungan hukum yang tidak memadai dan isolasi dari masyarakat luas merupakan kondisi-kondisi yang memperburuk posisi publik saksi dan korban.⁴ Pemberian perlindungan secara spesifik terhadap saksi dan korban diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Peraturan ini kemudian diperbarui dengan disahkannya Undang-undang No. 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan saksi dan korban pada 20 Mei 2026. Perubahan baru ini memperkuat posisi saksi dan korban dan memperluas cakupan subjek perlindungan serta menjadikan LPSK sebagai lembaga negara. Undang-undang perlindungan saksi dan korban menegaskan bahwa setiap saksi dan korban berhak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

Adapun langkah yang dilakukan untuk menjamin perlindungan saksi dan korban adalah dengan dibentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Akan tetapi kehadiran LPSK belum mampu menjangkau seluruh kebutuhan perlindungan secara menyeluruh. Permohonan

³ J. E. Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro, 1982, *Parados dalam Kriminologi*, ed. 1, CV.Rajawa;I, Jakarta, 1982, hlm. 128.

⁴ Damar Juniarto, Diah Candrawati, Sri Wiyanti Eddyono, 2009, *Perlindungan terhadap saksi dan korban*, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Jakarta, hlm.5.

perlindungan yang diajukan kepada LPSK juga terus mengalami peningkatan, pada tahun 2024 lembaga ini menerima 10.217 laporan yang meningkat menjadi total 12.195 pada tahun 2025 dengan mayoritas diajukan oleh korban.⁵ Peningkatan ini menunjukkan bahwa kebutuhan perlindungan saksi dan korban sangat besar dan tidak dapat dipikul oleh LPSK semata, mengingat lembaga ini juga menghadapi keterbatasan jangkauan wilayah karena LPSK belum memiliki kantor perwakilan di setiap wilayah, termasuk di Provinsi Sumatera Barat. Akibatnya saksi dan korban di daerah seperti Padang bergantung pada kantor pusat di Jakarta Timur atau perwakilan terdekat di Medan dan Yogyakarta, yang menyebabkan akses lambat dan kurang efektif. Selain itu minimnya pengetahuan masyarakat akan LPSK meskipun telah diundangkannya UU Perlindungan Saksi dan Korban juga menjadi kendala dan diperburuk dengan kondisi saksi dan korban yang dinilai kurang mengerti akan prosedur yang ditetapkan oleh LPSK seperti dalam hal pengajuan permohonan.⁶

Mekanisme perlindungan yang diberikan LPSK pada dasarnya baru dapat berjalan setelah adanya pengajuan permohonan, prosedur, dan keputusan kelembagaan sesuai ketentuan Pasal 28 hingga Pasal 32 Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban. Sementara itu, kebutuhan perlindungan terhadap saksi dan korban sejatinya diperlukan sejak detik pertama laporan dibuat. Kesenjangan inilah yang menjadi alasan mengapa perlindungan saksi dan korban tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada LPSK, namun perlu

⁵Ananda Naraya, "Laporan Tahunan LPSK Tahun 2024", <https://www.lpsk.go.id/publikasi/cmbrbu7em008dfrebg8tt59w>, diakses pada 19 Januari 2026, jam 18.23

⁶ Mamay Komariah, 2015, *Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, vol.3, No.2, hlm.238.

dilakukan secara kolaboratif dan peran aktif dari lembaga-lembaga lainnya. Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang, salah satunya lembaga kepolisian.⁷ Aturan untuk bekerja sama ini terdapat dalam Pasal 36 Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Sebelum LPSK terlibat, kepolisian memegang peran penting dalam pemberian perlindungan terutama dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Dalam Pasal 8 Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban diatur bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang, dengan demikian, hak-hak saksi dan korban tersebut harus diberikan mulai pada tahap penyelidikan dan penyidikan.⁸ Pentingnya untuk memastikan saksi dan korban mendapatkan perlindungan khususnya pada tahap ini merupakan amanat yang sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menegaskan bahwa keterangan tersangka atau saksi kepada penyidik harus diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan dalam bentuk apa pun, hal ini menekankan pentingnya memastikan kebebasan saksi dari segala bentuk intimidasi selama proses pemeriksaan berlangsung. Pentingnya perlindungan saksi dan korban dalam proses penyidikan juga tidak terlepas dari peran saksi dalam membantu proses penyidikan itu sendiri dalam rangka membuat terang

⁷ Erly Pangestuti, 2017 *Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban*, Jurnal Elektronik Universitas Tulungagung, Vol. 3, No.1, hlm.15.

⁸ Rena Yulia, Dadang Herli, Aliyth Prakarsa, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.49, No.3, hlm.666.

suatu tindak pidana yaitu dalam hal mengungkapkan siapa pelakunya, kemudian di mana tindak pidana tersebut terjadi dan bagaimana caranya tindak pidana itu dilakukan.⁹

Sebagai garda terdepan yang pertama kali berinteraksi dengan saksi dan korban sejak tahap pelaporan, aparat kepolisian memegang peran sentral dalam memastikan keamanan saksi dan korban mulai dari pelaporan, penyelidikan, hingga penyidikan dan berakhir pada selesainya penyidikan ketika berkas perkara diserahkan secara lengkap (P-21) kepada kejaksaan, atau dihentikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Peran ini merupakan bagian dari tugas pokok lembaga kepolisian dalam rangka penegakan hukum (*law enforcement*) dan menjalankan fungsi perlindungan, yang sesuai dengan tugas pokok Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas kepolisian dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait dan diperkuat oleh Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan Korban Tindak Pidana, yang mewajibkan aparat kepolisian menjunjung tinggi hak asasi manusia, memberikan jaminan keselamatan, menjaga kerahasiaan identitas, serta memperlakukan saksi dan korban dengan penuh empati selama proses pemeriksaan.

Kewajiban aparat kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban tidak dapat dipisahkan dari tugas kepolisian dalam memastikan penegakan hukum. Jika saksi tersebut gagal dilindungi, atau saksi

⁹ Petrus Kansius, Kristiyadi, 2023, *Perlindungan Saksi dalam Proses Penyidikan Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban*, Verstek Jurnal Hukum Acara, Vol.11, No.1, hlm.83.

tersebut hilang, dan saksi tersebut tidak mau bersaksi maka tujuan dari *law enforcement* atau penegakan hukum akan hilang, karena saksi merupakan bagian dari pembuktian sebagaimana juga tertuang dalam KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan saksi adalah alat bukti yang sah.¹⁰ Namun dalam praktiknya, pelaksanaan kewajiban perlindungan terhadap saksi dan korban masih menghadapi hambatan yang bersumber dari kurangnya keahlian dan kurangnya keterampilan (sumber daya manusia) dalam menegakkan hukum baik secara kualitas maupun secara kuantitas.¹¹ Keadaan ini tentu akan mempengaruhi kualitas pelayanan terhadap pemeriksaan perlindungan bagi saksi dan korban, misalnya dalam hal terjadinya kesenjangan yang sangat lebar antara aparat kepolisian dengan masyarakat.¹² Pada tahun 2023, jumlah kejahatan yang dilaporkan kepada kepolisian mencapai 584.991 kasus, meningkat 56,85% dibandingkan tahun 2022 yang mencatat 372.965 kasus kejahatan.¹³ Melonjaknya jumlah kasus yang terjadi setiap tahunnya dapat mengurangi optimalisasi kapasitas kerja aparat kepolisian apabila tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai yang dapat menciptakan situasi *overbelasting*, yang berdampak langsung pada kualitas penanganan perkara, termasuk kemampuan aparat untuk memberikan perhatian penuh terhadap aspek keamanan fisik, dukungan psikologis, dan mekanisme pelaporan yang efektif bagi saksi maupun korban.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ John Kenedi, 2020, "*Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia)*", ed. 1, cet. 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.96.

¹² Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, ed.1, cet. 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 179.

¹³ Rania Reswara Addini, "*Masyarakat Adukan 500.000 Kejahatan ke Polri, Kasus Selesai 51%*", <https://www.cnbcindonesia.com/research/20250701094556-128-645157/masyarakat-adukan-500000-kejahatan-ke-polri-kasus-selesai-51>, diakses pada 14 oktober 2025 jam 19.30.

Situasi *overbelasting* ini menurut Prof. Sudarto dalam bukunya Hukum dan Hukum Pidana menjadi salah satu keterbatasan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan secara menyeluruh, menurutnya penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas atau *overbelasting*. Banyaknya laporan kasus yang diterima setiap hari jika tidak diimbangi dengan ketersediaan sumber daya manusia dan waktu yang memadai menyebabkan proses administratif penanganan perkara menjadi lambat, sehingga pelaksanaan perlindungan terhadap saksi dan korban belum dapat berjalan secara optimal dalam kondisi beban kerja aparat kepolisian yang berlebih *overbelasting*. Padahal dalam Pasal 5 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan polisi memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan umum, termasuk dalam pemberian perlindungan saksi maupun korban, dalam melindungi keamanan saksi, seperti pengawalan dan pencegahan ancaman dan dalam melakukan investigasi memerlukan alokasi personel khusus, apabila personel yang tersedia tidak memadai maka proses pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban tidak akan berjalan secara optimal, karena terdapatnya kelampauan beban kerja *overbelasting* dari aparat kepolisian tersebut. Johanes Widjiantoro dalam diskusi bertajuk Reformasi Polri dan Pelayan Publik Masyarakat menegaskan bahwa beban kerja yang berlebihan tanpa pengawasan eksternal yang kuat berpotensi menimbulkan praktik tidak profesional, penyalahgunaan wewenang, serta degradasi kualitas pelayanan hukum, selaras dengan data empiris Ombudsman RI yang mencatat dalam kurun lima tahun terakhir terdapat 3.308 laporan aduan masyarakat terkait pelayanan kepolisian dengan

68% di antaranya berkaitan dengan penyidikan lambat, pungli proses, dan pengabaian hak saksi dan korban.¹⁴

Permasalahan dalam pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban juga terjadi di wilayah Kepolisian Resor (Polresta) Kota Padang, berdasarkan data laporan unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polresta Padang, dalam periode 2020-2024, persentase penyelesaian kejahatan mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Tabel 1.1 Jumlah laporan kejahatan periode 2021-2025 Polresta Padang

Tahun	CT (Crime Total)	CC (Crime Clearance)	Presentase
2021	1.103	3.296	299%
2022	1.293	1.709	132%
2023	1.968	1.276	65%
2024	1.789	1.188	66%
2025	1.850	1.032	56%

Sumber: Kepolisian Resor Kota Padang

Berdasarkan data kasus yang dilaporkan ke Polresta Padang, pada dua tahun terakhir terjadi penurunan penyelesaian kasus yang dilaporkan sehingga persentase penyelesaian tidak mencapai 100% per tahunnya. Pada dasarnya suatu perkara pidana dianggap telah selesai (*Crime Clearance*) di kepolisian bilamana perkara pidana tersebut telah dilimpahkan secara lengkap (P 21) kepada kejaksaan/penuntut umum atau dengan cara menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP 3), dan diversi. Berdasarkan catatan

¹⁴ Haryanti Puspa Sari, "Ombudsman: Beban Kerja Berlebihan Bikin Kerja Polisi Tak Profesional", <https://nasional.kompas.com/read/2025/12/05/17330171/ombudsman-beban-kerja-berlebihan-bikin-kerja-polisi-tak-profesional>, diakses pada 29 Januari 2026, jam 11.02

laporan Polresta Padang pada tahun 2023 terdapat 1.968 laporan kasus dan yang terselesaikan hanya 1.276 kasus yang menyebabkan terdapat sekitar 692 kasus yang belum terselesaikan. Kondisi tersebut menyebabkan penyelesaian perkara harus menunggu giliran, sementara perkara-perkara lama semakin berlarut-larut tanpa kepastian dan belum memperoleh penyelesaian dalam jangka waktu yang cukup lama.

Penurunan persentase penyelesaian laporan kejahatan dapat memengaruhi pemberian perlindungan terhadap saksi maupun korban dari kejahatan yang terjadi, peningkatan jumlah pelaporan kasus yang cukup meningkat setiap bulannya mempengaruhi performa aparat kepolisian di Polresta Padang, hal ini disebabkan karena jumlah personil penyidik di Polresta Padang cukup terbatas, berdasarkan data personil Sat Reskrim Polresta Padang, diketahui jumlah personel penyidik sebagai berikut:

Tabel 1.3 Jumlah Personel Penyidik Satreskrim Polresta Padang

Unit	Jumlah Penyidik
Tindak pidana korupsi	5
PPA	6
Jatarnas	6
Tindak pidana umum	8
Tindak pidana militer	7
Buru sergap (Buser)	8

Sumber: Kepolisian Resor Kota Padang

Berdasarkan persentase penyelesaian kasus di wilayah hukum Polresta Padang yang menurun dan tidak mencapai 100% dalam beberapa tahun terakhir ini serta keterbatasan jumlah personel penyidik di masing-masing

bidang merupakan indikator empiris yang kuat terhadap kondisi *overbelasting* aparat kepolisian. Hal ini secara langsung berdampak pada optimalisasi perlindungan saksi dan korban, di mana sumber daya manusia yang terbatas menghambat kemampuan aparat untuk memberikan perhatian penuh terhadap aspek keamanan fisik, dukungan psikologis, dan mekanisme pelaporan yang efektif bagi mereka. Adanya ketimpangan antara tingginya arus perkara yang masuk dengan kemampuan aparat dalam menyelesaikan perkara berpotensi menimbulkan penumpukan perkara yang dapat memperlambat proses pemeriksaan perkara. Kondisi tersebut menghambat terwujudnya kepastian hukum bagi saksi dan korban, mengingat keterlambatan penanganan perkara (*justice delayed is justice denied*) meningkatkan kerentanan terhadap tekanan maupun intimidasi selama proses pemeriksaan berlangsung.¹⁵ Kerentanan saksi dan korban dalam rentang waktu pemeriksaan perkara yang berkepanjangan bukan sekadar potensi normatif, melainkan merupakan fenomena yang nyata terjadi dalam praktik praktik penegakan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang selaku organisasi bantuan hukum yang aktif memberikan pendampingan hukum kepada saksi dan korban tindak pidana di wilayah hukum Kota Padang. LBH padang mengungkapkan bahwa praktik intimidasi terhadap saksi dan korban masih kerap terjadi dalam penanganan perkara pidana. Salah satunya adalah pada pendampingan yang dilakukan LBH Padang dalam kasus dugaan penyiksaan terhadap AM dan 18 orang lainnya yang terjadi pada tahun 2024 dan mendapat perhatian luas dari

¹⁵ "Mengapa Banyak Kasus Hukum Berjalan Lambat di Indonesia" <https://www.parlementaria.id/mengapa-banyak-kasus-hukum-berjalan-lambat-di-indonesia/>, diakses pada 29 Januari 2026, jam 03.05

publik. Menurut Elfin Maihendra, salah satu tim LBH Padang yang memberikan bantuan hukum dalam perkara AM, selama proses pendampingan terdapat indikasi adanya intimidasi terhadap saksi dan korban, termasuk keluarga korban. Intimidasi tersebut terjadi pada tahap pemeriksaan, di mana terdapat pihak-pihak tertentu yang mendatangi kediaman korban dan keluarganya.¹⁶

Intimidasi terhadap saksi dan korban tidak selalu dilakukan dalam bentuk ancaman atau kekerasan secara langsung, melainkan juga dalam bentuk pendekatan persuasif, tawaran transaksional hingga *doxing* terhadap pihak pendamping hukum. Kondisi ini mengindikasikan masih lemahnya mekanisme perlindungan hukum dalam praktik. Oleh karena itu, aparat penegak hukum seperti kepolisian memiliki peran strategis untuk memastikan perlindungan terhadap saksi dan korban sejak proses penerimaan laporan hingga tahap penyidikan. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, penulis ingin mengetahui dan meneliti mengenai hal ini dengan lebih lanjut dan memberi judul penelitian ini **PENGARUH *OVERBELASTING* APARAT KEPOLISIAN TERHADAP PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat 2 (dua) rumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini, yaitu antara lain:

¹⁶ Hasil wawancara dengan EM, Advokat Bantuan Hukum LBH Padang, 19 Januari 2026, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang.

1. Bagaimanakah pengaruh *overbelasting* terhadap perlindungan saksi dan korban pada tahap penyelidikan dan penyidikan di wilayah hukum Polresta Padang?
2. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi *overbelasting* di wilayah hukum Polresta Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *overbelasting* terhadap perlindungan saksi dan korban pada tahap penyelidikan dan penyidikan di wilayah hukum Polresta Padang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi *overbelasting* di wilayah hukum Polresta Padang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memperjelas pengaruh dari beban kerja yang ditanggung aparat kepolisian dengan pengoptimalan pemberian perlindungan kepada saksi dan korban dalam proses hukum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang bagaimana optimalisasi kinerja kepolisian dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas perlindungan hukum bagi saksi dan korban.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Polresta Padang untuk mengatur beban kerja polisi agar perlindungan terhadap saksi dan korban lebih efektif. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang berguna bagi pihak kepolisian dan pembuat

kebijakan dalam meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum bagi saksi dan korban. Semoga dengan penelitian ini memperkaya literatur akademis mengenai keseimbangan antara penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi individu dalam sistem hukum Indonesia.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian dari suatu karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan sistematika dalam melihat dan mengkaji objek penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.¹⁷

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, yaitu penelitian hukum yang memadukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan fakta-fakta empiris di lapangan. Penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat, atau melakukan penyelidikan terhadap kondisi sebenarnya yang terjadi di masyarakat untuk menemukan fakta-fakta yang dijadikan sebagai data.¹⁸ Data yang diperoleh dari hasil penyelidikan ini kemudian di analisis untuk mengidentifikasi permasalahan yang pada akhirnya menghasilkan solusi. Dalam penelitian ini dilakukan analisis ketentuan perundang-undangan terkait perlindungan saksi dan korban oleh aparat kepolisian pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang dalam implementasinya dipengaruhi oleh situasi *overbelasting* atau kelebihan beban kerja yang dialami oleh kepolisian di

¹⁷ Rosady Ruslan, 2020, *Metode Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta , hlm.24

¹⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Matram University Pers, Mataram,hlm.83

lapangan. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis bagaimana kesesuaian implementasi perlindungan saksi dan korban oleh kepolisian di tengah fenomena *overbelasting* yang terjadi serta menemukan solusi atau upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak saksi dan korban secara optimal.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif, yaitu suatu bentuk penelitian yang menggambarkan ciri-ciri dari populasi atau fenomena yang sedang diteliti. Penelitian jenis ini dapat diartikan sebagai suatu penelitian yang bersifat memberikan penjelasan yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai keadaan terkait gejala hukum yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁹

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari asalnya, baik yang diperoleh melalui tahapan wawancara, observasi, maupun pengamatan maupun laporan dalam bentuk dokumen, yang kemudian dianalisis oleh penulis. Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini bersumber pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan mengenai isu perlindungan terhadap saksi dan korban khususnya yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang.

¹⁹ Ika Atikah, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Haura Utama, Sukabumi, hlm.63

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang merujuk pada informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber resmi seperti dokumen, buku yang berkaitan dengan subjek penelitian, serta laporan hasil penelitian seperti skripsi, tesis, disertasi, dan regulasi hukum. Data sekunder dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer atau utama mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, atau catatan yang dihasilkan selama proses penyusunan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Berikut bahan hukum primer yang digunakan di dalam penelitian ini:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c) Undang- undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- d) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- e) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

- f) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang
- h) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan Korban Tindak Pidana
- i) Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi Dan Korban
- j) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri
- k) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- l) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyelidikan Pidana
- m) Surat Edaran Kapolri No.8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Perkara Menggunakan Pendekatan *Restorative Justice*



2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, pendapat para sarjana hukum, buku-buku dan makalah-makalah, serta jurnal-jurnal yang relevan dengan judul ataupun penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji.

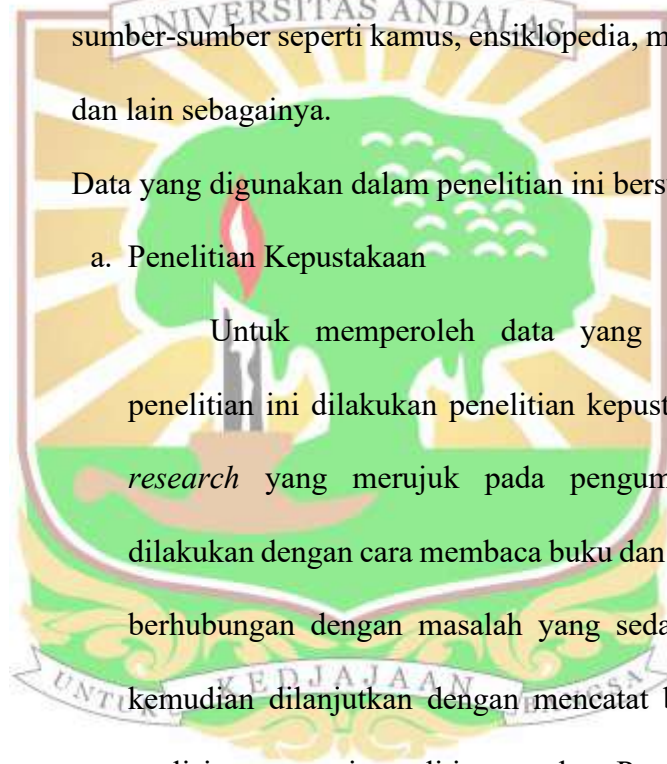
3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan informasi atau keterangan tentang bahan hukum primer atau sekunder, yang terdapat dalam sumber-sumber seperti kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari

a. Penelitian Kepustakaan

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan untuk penelitian ini dilakukan penelitian kepustakaan atau *library research* yang merujuk pada pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku dan artikel ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang sedang dianalisis, dan kemudian dilanjutkan dengan mencatat bagian yang berisi analisis mengenai penelitian tersebut. Penelitian kepustakaan dalam penulisan ini dilakukan dalam ruang lingkup perpustakaan di lingkungan Universitas Andalas, yaitu Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.



b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan atau *Field Research* merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data berdasarkan topik yang di bahas, penelitian lapangan dilakukan di Kepolisian Resor Kota Padang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis mempelajari literatur yang relevan dengan topik permasalahan yang diteliti dan kemudian dikumpulkan sedemikian rupa melalui membaca, mencatat, maupun memberi catatan. Dalam penelitian ini dilakukan studio dokumentasi yaitu proses mengumpulkan data dengan cara melakukan analisis terhadap dokumentasi atau dokumen, yang mencakup arsip catatan, tabel dan lokasi yang dijadikan objek penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan analisis terhadap data jumlah laporan kasus yang dilaporkan setiap tahunnya ke Polresta Padang serta presentasi penyelesaiannya untuk mengetahui situasi kelebihan beban kerja yang terjadi. Selanjutnya untuk mengumpulkan data dilakukan wawancara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada narasumber. Wawancara dilakukan dengan bebas terstruktur yakni melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang relevan dengan objek penelitian kepada narasumber atau informan. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan Penyidik dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Padang untuk mengetahui kondisi kerja unit satreskrim dan upaya perlindungan terhadap saksi dan korban di Polresta Padang.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang diterapkan yaitu analisis data deskriptif, yang bertujuan untuk menyajikan gambaran atau penjelasan tentang subjek dan objek yang diteliti sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan. Analisis data jenis ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu metode analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang berasal dari informasi yang disampaikan oleh responden serta perilaku dan fenomena nyata yang diamati dan dikaji sebagai suatu keseluruhan.

